



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 500.12/KEP.754-ADBANG/2024
LAMPIRAN : 2 (DUA)

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN KABUPATEN BANDUNG

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati Nomor 281 Tahun 2023 tentang Penerapan Inovasi Berupa Pelaksanaan Monitoring Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Sistem Informasi Manajemen Administrasi Pembangunan, Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan rincian tugas dan fungsi pengelola Sistem Informasi Manajemen Administrasi Pembangunan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Pengelola Sistem Informasi Manajemen Administrasi Pembangunan Kabupaten Bandung, dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
3. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Riset Dan Inovasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 101);
6. Peraturan Bupati Bandung Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 70 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 70);
7. Peraturan Bupati Bandung Nomor 281 Tahun 2023 tentang Penerapan Inovasi Berupa Pelaksanaan Monitoring Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Sistem Informasi Manajemen Administrasi Pembangunan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 281);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengelola Sistem Informasi Manajemen Administrasi Pembangunan Kabupaten Bandung, dengan daftar nama Pengelola dan rincian tugas serta fungsi sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan ini.

- KEDUA : Terhadap Pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, memiliki tugas mengoperasikan Sistem Informasi Manajemen Administrasi Pembangunan untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI BANDUNG,



MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Tembusan, disampaikan kepada:

- Yth. 1. Pimpinan DPRD Kabupaten Bandung;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung;
3. Para Asisten dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung; dan
4. Pengelola Simbangan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 500.12/KEP.754-ADBANG/2024
TANGGAL : 31 DESEMBER 2024
TENTANG : PENETAPAN PENGELOLA
SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN KABUPATEN
BANDUNG

DAFTAR NAMA-NAMA PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN KABUPATEN BANDUNG

NO	PENGELOLA	PERANGAKAT DAERAH	KETERANGAN
1	Amat Sutanto	Bagian Administrasi Pembangunan SETDA	Super Admin
2	Wahyu Sudrajat	Bagian Administrasi Pembangunan SETDA	Super Admin
3	Agus Sodikin	Bagian Administrasi Pembangunan SETDA	Admin
4	Cecep Rachmat Rustandi	Bagian Administrasi Pembangunan SETDA	Admin
5	Ana Suryana, S.T., M.M.	Bagian Pengadaan Barang/Jasa SETDA	Admin ISB
6	Arista Febianda, S.Kom	Bagian Pengadaan Barang/Jasa SETDA	Admin ISB
6	Angga Surasendana, S.Kom., M.Si.	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	Admin/Teknisi IT
7	Irwan Kurniawan, A.Md	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	Admin/Teknisi IT
8	Rohayanti Rahayu Handayani, ST.	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	Admin/Teknisi IT
9	Moch. Taufik Rida, S.Kom	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	Admin/Teknisi IT
10	Kasie Pembangunan Kecamatan Soreang	Kecamatan Soreang	Admin
11	Kasie Pembangunan Kecamatan Margahayu	Kecamatan Margahayu	Admin

NO	PENGELOLA	PERANGAKAT DAERAH	KETERANGAN
12	Kasie Pembangunan Kecamatan Katapang	Kecamatan Katapang	Admin
13	Kasie Pembangunan Kecamatan Katapang	Kecamatan Dayeuhkolot	Admin
14	Kasie Pembangunan Kecamatan Ciwidey	Kecamatan Ciwidey	Admin
15	Kasie Pembangunan Kecamatan Pasirjambu	Kecamatan Pasirjambu	Admin
16	Kasie Pembangunan Kecamatan Rancabali	Kecamatan Rancabali	Admin
17	Kasie Pembangunan Kecamatan Margaasih	Kecamatan Margaasih	Admin
18	Kasie Pembangunan Kecamatan Kutawaringin	Kecamatan Kutawaringin	Admin
19	Kasie Pembangunan Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Admin
20	Kasie Pembangunan Kecamatan Cilengkrang	Kecamatan Cilengkrang	Admin
21	Kasie Pembangunan Kecamatan Cimenyan	Kecamatan Cimenyan	Admin
22	Kasie Pembangunan Kecamatan Bojongsoang	Kecamatan Bojongsoang	Admin
23	Kasie Pembangunan Kecamatan Rancaekek	Kecamatan Rancaekek	Admin
24	Kasie Pembangunan Kecamatan Cikancung	Kecamatan Cikancung	Admin
25	Kasie Pembangunan Kecamatan Cicalengka	Kecamatan Cicalengka	Admin
26	Kasie Pembangunan Kecamatan Nagreg	Kecamatan Nagreg	Admin
27	Kasie Pembangunan Kecamatan Majalaya	Kecamatan Majalaya	Admin
28	Kasie Pembangunan Kecamatan Ibum	Kecamatan Ibum	Admin
29	Kasie Pembangunan Kecamatan Paseh	Kecamatan Paseh	Admin

NO	PENGELOLA	PERANGAKAT DAERAH	KETERANGAN
30	Kasie Pembangunan Kecamatan Solokanjeruk	Kecamatan Solokanjeruk	Admin
31	Kasie Pembangunan Kecamatan Ciparay	Kecamatan Ciparay	Admin
32	Kasie Pembangunan Kecamatan Pacet	Kecamatan Pacet	Admin
33	Kasie Pembangunan Kecamatan Kertasari	Kecamatan Kertasari	Admin
34	Kasie Pembangunan Kecamatan Banjaran	Kecamatan Banjaran	Admin
35	Kasie Pembangunan Kecamatan Cangkuang	Kecamatan Cangkuang	Admin
36	Kasie Pembangunan Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	Admin
37	Kasie Pembangunan Kecamatan Pangalengan	Kecamatan Pangalengan	Admin
38	Kasie Pembangunan Kecamatan Arjasari	Kecamatan Arjasari	Admin
39	Kasie Pembangunan Kecamatan Pameupeuk	Kecamatan Pameupeuk	Admin
40	Kasie Pembangunan Kecamatan Baleendah	Kecamatan Baleendah	Admin

BUPATI BANDUNG,



MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 500.12/KEP.754-ADBANG/2024

TANGGAL : 31 DESEMBER 2024

TENTANG : PENETAPAN PENGELOLA
SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN KABUPATEN
BANDUNG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN KABUPATEN BANDUNG

A. TUGAS POKOK

1. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan data base Simbangun di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
2. Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja fasilitasi dan pengelolaan data base Simbangun di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
3. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan data dan informasi Simbangun di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

B. FUNGSI

1. Pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, dan verifikasi pengelolaan data base Simbangun dari setiap Perangkat Daerah melalui PPK/PPTK;
2. Pelaksanaan pemantauan terhadap pengelolaan data base Simbangun di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
3. Pelaksanaan kegiatan pengumpulan data base Simbangun dengan Perangkat Daerah melalui PPK/PPTK sebagai pelaksana pengumpulan dan input data;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan data base Simbangun di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
5. Pelaksanaan analisa pengelolaan data base Simbangun di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

C. RINCIAN TUGAS

1. Super Admin
 - a. menyediakan panduan monitoring pembangunan daerah melalui SIMBANGUN;
 - b. menjamin pelayanan SIMBANGUN beroperasi secara terus menerus dan memenuhi standar keamanan data dan informasi;

- c. memberikan informasi mengenai data yang dibutuhkan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- d. memberikan hak akses kepada Perangkat Daerah terkait;
- e. melakukan proses manajemen sistem informasi dan validasi secara elektronik terhadap para pengguna sistem untuk mendapatkan legalitas akses;
- f. melakukan tindakan untuk mengatasi gangguan terhadap SIMBANGUN;
- g. menjamin keamanan dan kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan instansi melalui SIMBANGUN;
- h. menyediakan *back-up*/cadangan data; dan
- i. memberikan pelayanan informasi kepada Perangkat Daerah;
- j. berkoordinasi dengan PPK/PPTK pada Perangkat Daerah untuk menginput informasi terkait:
 - 1) identitas PPK/PPTK;
 - 2) penyedia barang/jasa yang berkontrak;
 - 3) alamat dan nomor pokok wajib pajak penyedia barang/jasa yang berkontrak;
 - 4) sumber anggaran;
 - 5) konsultan perencana;
 - 6) konsultan pengawas;
 - 7) nilai kontrak;
 - 8) volume pekerjaan;
 - 9) nomor dan tanggal kontrak;
 - 10) tanggal mulai kontrak;
 - 11) tanggal selesai kontrak;
 - 12) progres kegiatan secara berkala paling sedikit berupa laporan mingguan;
 - 13) khusus pekerjaan konstruksi yang nilainya lebih dari Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) melengkapi dengan progres kurva s yang telah disediakan di SIMBANGUN;
 - 14) koordinat lokasi kegiatan; dan
 - 15) dokumentasi kegiatan.
- k. berkoordinasi dengan Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan untuk mengelola SIMBANGUN sesuai dengan lokasi Kecamatan.

2. Admin ISB (*Inaproc Service Bus*)

- a. mengkoordinasikan pengelolaan data base Simbangun dengan data base Pengadaan Barang/Jasa;
- b. memfasilitasi pengelolaan dan penarikan data SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) serta data AMEL (Aplikasi Monitoring Evaluasi Lokal) LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Kabupaten Bandung;

- b. melakukan fasilitasi pengelolaan dan pengumpulan data base Simbangun dari data base Pengadaan Barang/Jasa Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Bandung dan ISB LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah);
 - c. melaksanakan *update* data kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.
3. Admin/Teknisi IT (*Information Technologi*)
- a. melakukan pengelolaan sistem untuk memastikan berfungsinya SIMBANGUN dalam pengendalian program dan evaluasi pembangunan daerah;
 - b. mengkoordinasikan data dengan lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah, Bagian Pengadaan Barang/Jasa, Inspektorat, BKAD, dan Bidang Pengembangan Jasa Konstruksi dalam melaksanakan pemutakhiran *data base* pada SIMBANGUN;
 - c. melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan verifikasi pertukaran data dan informasi antara pengguna sistem dan integrasi data;
 - d. melaksanakan pemantauan dan pengamanan serta perbaikan sistem/aplikasi apa bila terjadi gangguan;
 - e. Melaksanakan pengamanan data dan *back up*/pencadangan data base.
4. Admin
- a. melaksanakan pengelolaan data base Simbangun pada tahun berjalan;
 - b. melakukan penginputan dan perbaikan data base Simbangun;
 - c. melakukan pengecekan data pada aplikasi Simbangun;
 - d. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam kelola data Simbangun dengan Super Admin, Admin/Teknisi IT dan Admin ISB;
 - e. pelaksanaan analisa pengelolaan data base Simbangun di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

BUPATI BANDUNG,



MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA